

EVALUASI KINERJA POLITISI PEREMPUAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI

Dedi¹, Nur Khaerah², Rudi Hardi³
Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK : Artikel ini membahas tentang kinerja politisi perempuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai. metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan berjumlah 7 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian melalui tahapan peyederhanaan data, analisis data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2014-2019 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibuktikan dengan berhasil disepakatinya Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politisi perempuan dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Selain itu pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan perempuan, Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD.

Kata kunci: Evaluasi, Kinerja, Politisi

1 PENDAHULUAN

Budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Budaya patriarki yang mengakar dan sistem politik yang didominasi oleh laki-laki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. Hubungan patriarki tidak hanya terjadi dalam lingkup kekerabatan saja, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan keagamaan, bahkan seksualitas. Akibatnya, kaum perempuan selalu berada di bawah kuasa kaum laki-laki dalam pembuatan keputusan publik

Hal tersebut menjadi kendala partisipasi politik pada perempuan, karena terbatasnya keterlibatan perempuan dalam politik serta beberapa alasan-alasan yang membuat perempuan tidak ingin terlibat di dalam politik. Namun dengan seiring

perkembangannya, sudah mulai muncul bibit-bibit perempuan yang aktif di dunia politik dan sudah ada sejumlah perempuan dari berbagai partai politik mulai mengajukan diri mencalonkan menjadi anggota legislatif.

Kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak, dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik tradisional. Mengingat kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan *pertama*, perempuan telah bekerja di banyak bidang namun tidak memiliki saluran politik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, kebijakan-kebijakan negara memiliki dampak yang berbeda antara warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. *Ketiga*, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal di lain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti yang dikemukakan oleh Ramdani (2015), bahwa dominasi pelaku dan subyek penyelenggara pemerintahan tidaklah semata-mata berada pada kaum laki-laki.

- **Dedi**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Email: dedihera@gmail.com
- **Nur Khaerah**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Email: Nurkhaerah@unismuh.ac.id
- **Rudi Hardi**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Email: Rudihardi@Unismuh.ac.id

Perempuan juga merupakan suatu aspek sumber daya yang potensial bilamana keberadaannya diberdayakan secara optimal. Begitu pula dari sejarah perkembangan dunia maupun perkembangan bangsa telah membuktikan bahwa kaum perempuan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan kesempatan

kepada perempuan di partai politik agar dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan sebagai keterwakilan perempuan.

Meskipun komposisi perempuan di kelembagaan legislatif relatif masih kecil (sedikit) yakni hanya sebesar 28% dari kuota legislatif yang ada, akan tetapi hak dan kedudukan perempuan sebagai anggota DPRD seharusnya tetap memiliki porsi yang sama dengan kaum laki-laki. Adanya pelimpahan kewenangan disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*).

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Sikula dalam Maya (2016) mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu (barang).

Sedangkan menurut Mangkunegara (2005) dalam Maya(2016) evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasinya. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja adalah proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung-jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi menurut Pasolong (2010: 175).

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Pengertian kinerja (Prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Mangkunegara, 2005) dalam Maya,(2016)

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (*gender*).

Menurut Fakih (2004) dalam Pramadya (2016) untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh Tuhan secara biologis, yaitu lakilaki dan perempuan. Menurut Murniati (2004), dalam Pramadya (2016) gender bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga gender

berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai, ketentuan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan seks ialah kodrat Tuhan yang tidak dapat ditukar atau diubah

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme menurut Fakih (2007) dalam Pramadya (2016) dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan.

Harsono dalam Pramadya (2016) mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern.

Buku yang ditulis oleh Zuhro, Dkk (2009) tak sedikit ilmuwan sosial yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan budaya, seperti Almond, Verba, Pye dan Lipset. Pada tahun 1985 Lawrence Harrison menerbitkan buku tentang "Underdevelopment is a State of Mind: The Latin American Case". Berdasarkan kajian tersebut ia mengatakan bahwa budaya adalah suatu hal yang menjadi penghambat utama untuk berkembang. Tetapi lain halnya dengan pendapat ilmuwan sosial antara lain Putman, Lipset, Fukuyama, Kaplan dan Huntington. Mereka ini melihat budaya sebagai pengaruh utama, meskipun bukan satu-satunya terhadap perilaku sosial dan ekonomi, baik itu pengaruh baik atau buruk.

Selanjutnya penulis akan memaparkan tentang budaya politik. Menurut Almond dan Verba (dalam Zuhro, Dkk, 2009: 33) mendefinisikan budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem dan komponen-komponennya dan juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. dengan kata lain, budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik. Penilaian baik

atau buruknya seseorang terhadap sistem politik dapat terlihat dari corak orientasi budaya politik yang dimilikinya.

Perasaan-perasaan yang merupakan cerminan dari budaya politik tersebut dapat terlihat pada pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan yang ada disekitarnya dalam bentuk kualitas politik antara lain konflik dan kerjasama, maka dari itu konflik dan kerja sama itu lah yang nantinya akan menjadi sebuah warna dalam budaya politik masyarakat.

Menurut Bressler, Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan Charles E, Bressler dalam Nanang (2015). Lebih jauh, Bressler merinci Patriarki sebagai konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feminitas. Patriarki juga bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual(Charles E, Bressler, 2007 dalam Nanang 2015).

Miriam Budiarjo (2008) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perUndang-Undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, badan legislatif adalah badan pembuat undang-undang.

Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Yang kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan menurut Sanit (1985) dalam Suwondo(2016) mengatakan bahwa aktifitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi perwakilan , melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya..
2. Fungsi perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak

Fungsi Legislasi Budiardjo, Miriam dalam Primadya (2016) yaitu: “Menentukan Kebijaksanaan (Policy) dan membuat UndangUndang, untuk itu badan legislatif di beri hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Pemerintahan dan Hak budget”. R.G. Kartasapoetra (1993) Primadya (2016) dalam bukunya yang menuliskan bahwa di daerah dikenal 2 (dua) macam fungsi Legislasi, yaitu :

- a. Kebijakan pelaksanaan peraturan-peraturan, perUndang Undangan pusat di daerah-daerah, dimana kebijakan ini dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Bupati / Walikota Kepala Daerah tingkat II agar dapat dijalankan dalam mengatur daerah dan rakyatnya. Perumusan hasil-hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk praturan kputusan atau instruksi Kepala Daerah.
- b. Kebijaksanaan Pemerintah daerah (otonom); Kebijaksanaan ini dijalankan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil-hasil kebijaksanaan ini dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah sedangkan pelaksanaannya diatur dalam bentuk Keputusan atau instruksi Kepala Daerah.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Melalui fungsi ini DPRD perempuan menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi-aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat terutama kaum perempuan di atas kepentingan hal lainnya yang diwakilinya kedalam pasal-pasal Undang-Undang yang dihasilkan, namun demikian lembaga ini bukanlah satu-satunya lembaga pembuat hukum, tetapi jelas bahwa lembaga legislatif berwenang membuat Undang-Undang Berdasarkan digunakan untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai periode 2014-2019.serta faktor-faktor yang menghambat kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai periode 2014-2019 Penelitian ini berlangsung selama dua bulan setelah seminar proposal. Peneliti melakukan pengumpulan data primer berupa wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan informan maupun melalui pengamatan langsung dan melakukan kajian data sekunder berupa data seperti profi kantor dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) sinjai dengan informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari ketua DPRD kabupaten sinjai , anggota DPRD kabupaten sinjai , dan ketua KOPEL kabupaten sinjai

Teknik pengumpulan data yang merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dengan ketua KOPEL kabupaten sinjai dan aparatur di Kantor Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten sinjai Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data yang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan tahap penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan, dan tahap analisis dan verifikasi data, yang mendukung tahap pengumpulan data. pengabsahan data yang terdiri dari Trianggulasi Sumber yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi Teknik data yang dari Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten sinjai

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Ada 5 (lima) indikator untuk mengukur kinerja politik perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan fungsi legislasi, antara lain:

Produktivitas Sama halnya dengan peran politik perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dalam melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan indikator efektivitas. Penulis melihat apakah dengan adanya politik perempuan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, politik perempuan diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat, terutama aspirasi kaum perempuan

bahwa dengan adanya politik perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai sangat membantu, karena mereka dapat sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat terutama aspirasi kaum perempuan dan anak. Politik perempuan bersama-sama memperjuangkan hal yang berkaitan dengan masalah perempuan

dan anak di Kabupaten Sinjai itu sendiri. Sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan dan mendorong dalam segi anggaran. Di Kabupaten Sinjai sudah terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja politik perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator produktivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politik perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

Kualitas Pelayanan Untuk melihat kualitas pelayanan, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politik perempuan yang berhubungan dengan upaya mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa peran politik sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sinjai terutama politik perempuan yaitu peninjauan langsung ke lapangan, baik observasi langsung ke SKPD-SKPD maupun ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kepentingan masyarakat

Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan politik perempuan dalam meninjau kinerja SKPD secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politik perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator kualitas pelayanan dinilai memiliki akuntabilitas sudah baik. Hal tersebut dilihat dari besarnya peran politik perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kabupaten sinjai.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politik perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politik perempuan yang tergabung dalam badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Sinjai,

dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Meskipun setelah berhasil disahkannya kedua Perda tersebut, wewenang yang dimiliki politisi perempuan hanya untuk mengawasi proses jalannya Perda.

Reponsivitas, Untuk melihat responsivitas, kemampuan politisi perempuan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, dalam hal ini yakni melihat peran politisi perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai yakni sebanyak 30 orang, diantaranya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta anggota dan terdapat 8 orang politisi perempuan. Dilihat dari tugas-tugas badan legislasi daerah, dalam hal menyusun rancangan program menjadi salah satu tugas utama. sebagai politisi perempuan di badan legislasi daerah tersebut ikut berperan.

bahwa sebagian politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai sangat vokal dalam menyampaikan aspirasinya, hal tersebut dapat dilihat dalam rapat persidangan/ rapat internal. Mereka mau mengutarakan pendapat jika di dalam rapat persidangan tidak sesuai dengan harapan mereka, selain itu pendapat yang sering disampaikan tentu berkaitan/ mengedepankan kepentingan-kepentingan kaum perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai, serta mereka yang tergabung dalam badan legislasi daerah berperan aktif dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi legislasi

politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai sangat vokal dalam menyampaikan aspirasinya, hal tersebut dapat dilihat dalam rapat persidangan/ rapat internal. Mereka mau mengutarakan pendapat jika di dalam rapat persidangan tidak sesuai dengan harapan mereka, selain itu pendapat yang sering disampaikan tentu berkaitan/ mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat di Kabupaten Sinjai, serta mereka yang tergabung dalam badan legislasi daerah berperan aktif dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi legislasi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja

politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politisi perempuan yang tergabung dalam badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Sinjai, dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Meskipun setelah berhasil disahkannya kedua Perda tersebut, wewenang yang dimiliki politisi perempuan hanya untuk mengawasi proses jalannya Perda.

Responsibilitas Untuk melihat responsibilitas, berbeda dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, didalam fungsi pengawasan penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali apabila ada kejanggalan dari Perda-Perda yang sedang diimplementasikan, selain itu kemampuan politisi perempuan dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik (pelaksanaan APBD oleh SKPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tidak hanya anggota dewan laki-laki tetapi anggota/ politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai turut aktif dalam mengawasi pihak eksekutif (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah) melalui evaluasi Raker.

selain melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif yang merupakan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Politisi perempuan juga mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi Perda yang sedang diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik di masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), politisi perempuan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD tersebut baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal; membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat; dan menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi

pengawasan dilihat dari indikator responsibilitas dinilai sudah baik.

Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD

Akuntabilitas Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, kinerja politisi perempuan dianggap mempunyai akuntabilitas yang baik apabila dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut

dalam proses pembuatan kebijakan politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai turut aktif dalam upaya menerjemahkan aspirasi, sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan. Politisi perempuan dinilai lebih bisa mendekati diri ke masyarakat terutama kaum perempuan, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakilnya.

politisi perempuan selain menerima keluhan-keluhan, mereka turut serta turun langsung ke lapangan, sehingga jika ada masalah yang terjadi di lapangan dapat langsung dibawa atau didiskusikan ke dalam forum/ rapat Komisi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah baik. Politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu Politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Faktor-faktor yang Menghambat Kinerja Politisi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai Persepsi sebagian masyarakat mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan yang menyatakan belum pantasnya perempuan terjun di bidang politik, membuat belum maksimalnya kepercayaan diri politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai. Perempuan dianggap tidak mampu membuat

dan menghasilkan kebijakan serta tidak mampu menjadi pemimpin. Dari hal itu kemudian melahirkan pelabelan negatif yang dapat menghambat kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut beberapa faktor penghambat kinerja politisi perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatan dari anggota dewan itu sendiri. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah .(any Lestari ,2015)

Rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, selain itu dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarki yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal. Oleh karena itu upaya afirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik khususnya menjadi anggota DPRD perlu dilakukan peningkatan melalui pemberian kesempatan dan kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. (Feybe M.P Wuisan,2014)

Fenomena keterwakilan yang melampaui 30% dalam pemilu legislatif 2014 perlu di apresiasi . Menuatnya budaya patriarkis menjadi hambatan nyata yang dapat dilalui oleh kelompok perempuan .hasil pemilu legislatif 2014 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan menggambarkan betapa kuatnya kesadaran politik perempuan dan tekad yang mereka miliki hal ini menjadi pelajaran penting bagi partai politik yang lain untuk serius bahwa perempuan juga layak berpolitik. .(Intania Yudinda Kusyuniardi,2018)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi anggaran, dan pengawasan dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak., selain itu politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Ayu, Primadya, Rosa. 2016. *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau Dari Aspek Legislasi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Budiardjo, Miriram. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- kusyuniardi Intania yudinda, *perempuan dalam politik : studi kandidasi anggota legislatif perempuan dprd provinsi jawa timur fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb) di pemilu legislatif*, universitas airangga vol 2 no 3 http://repository.unair.ac.id/75013/3/jurnal_fis.p.61%2018%20kus%20p.pdf
- Lestari hany ,*kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di dprd kabupaten cilacap periode 2009-2014*, unnes civic education journal vol 2, no 3 <file:///c:/users/user/downloads/7306-article%20text-14593-1-10-20150908.pdf>
- P wuisan feybe m.,*keterwakilan perempuan dalam politik di lembaga legislatif (suatu kajian pada dprd kota tomohon periode 2009-2014)* .jurnal politico vol 2, no 2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/1426/1129>
- Susanto, Hasan ,Nanang.2015. *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*: STAIN Pekalongan
- Rahmadiani R,Maya.2016. *Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Kelurahan Way Dadi Baru Pasca Pemekaran Wilayah Kelurahan Di Kota Bandar Lampung*: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- R. Siti Zuhro, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.
- Restu, Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- WS, SUWONDO ANWAR 2016, *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) (Studi Kinerja Dprd Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-20014)* Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung

Dokumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

[UU 1945](#) pasal 18 ayat 3: *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota*.